

Pelaksanaan dan Hambatan Reintegrasi Sosial Klien Anak di Bapas Kelas I Bandar Lampung

Rania Syahira Aqila¹ Dona Raisa Monica² Diah Gustiniati Maulani³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: raniasyahiraqila2003@gmail.com¹ dona.raisa@fh.unila.ac.id²
diah.gustiniati@fh.unila.ac.id³

Abstrak

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dan pembinaan melalui program reintegrasi sosial agar tidak mengulangi tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan reintegrasi sosial pada klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif untuk memecahkan permasalahan tersebut. Pelaksanaan reintegrasi sosial berjalan melalui tahap Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan secara langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai faktor penghambat membuat efektivitas program ini belum mencapai titik optimal di lapangan berdasarkan analisis teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga dan minimnya fasilitas akses pendidikan mendominasi faktor penghambat tersebut. Stigma negatif dari masyarakat serta budaya pelabelan turut menjadi beban psikologis yang menyulitkan anak untuk beradaptasi. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat wajib membangun sinergi yang kuat bersama aparat pemasyarakatan untuk menyukseskan pemulihan masa depan anak.

Kata Kunci: Reintegrasi Sosial, Klien Anak, Balai Pemasyarakatan, Hambatan Pembinaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak atas perlindungan dan pembinaan yang optimal. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses hukum bagi anak lebih mengedepankan aspek pembinaan daripada sekadar pembalasan dendam. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pemulihan hubungan sosial agar anak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan baik. Pelaksanaan tujuan pembinaan dan pengembalian fungsi sosial anak ini sangat bergantung pada keberhasilan sistem pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur bahwa reintegrasi sosial bertujuan untuk menempatkan kembali klien anak ke dalam kehidupan bermasyarakat secara wajar. Kebijakan hukum pidana nasional juga menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana agar kembali menjadi individu yang berguna. Sistem pemasyarakatan di Indonesia secara filosofis berakar pada konsep pengayoman yang digagas oleh Sahardjo. Konsep pengayoman ini menempatkan klien pemasyarakatan sebagai individu yang harus dibimbing penuh agar tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan reintegrasi sosial klien anak. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, serta pengawasan secara langsung di lapangan. Pelaksanaan tugas tersebut sangat menentukan keberhasilan anak dalam beradaptasi kembali dengan lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya. Pembimbingan yang efektif dapat mencegah klien anak dari potensi terjerumus kembali pada perilaku yang bertentangan dengan hukum. Hukum harus dinilai dari efektivitasnya dalam

memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan tidak boleh sekadar menjadi aturan tertulis belaka. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial klien anak masih menghadapi tantangan yang sangat besar. Kasus pengulangan tindak pidana oleh seorang anak berusia dua belas tahun di Kabupaten Mamuju menjadi bukti nyata bahwa proses pembinaan belum sepenuhnya membuahkan hasil. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga mencatat bahwa ribuan anak masih berhadapan dengan hukum setiap tahunnya. Fakta tersebut membuktikan bahwa fenomena residivisme pada anak merupakan tantangan nyata yang memerlukan penyelesaian konkret.

Pelaksanaan reintegrasi sosial pada klien anak sering kali terhambat oleh berbagai kendala struktural serta kondisi lingkungan yang kurang suportif. Stigma negatif dari masyarakat serta kurangnya dukungan dari pihak keluarga sangat memengaruhi kesulitan anak untuk kembali menjalani hidup normal. Kesenjangan antara ketentuan hukum yang ideal dengan hambatan di lapangan memunculkan sebuah persoalan yang memerlukan analisis mendalam. Jurnal ini menyajikan kajian komprehensif mengenai pelaksanaan dan hambatan reintegrasi sosial klien anak di Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung sebagai respons atas permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris untuk memecahkan permasalahan hukum secara akademik dan terstruktur. Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder serta wawancara terstruktur di lapangan untuk mendapatkan data primer. Peneliti melibatkan tiga orang narasumber utama, yang terdiri dari petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, serta akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tahapan pengolahan data mencakup proses identifikasi, klasifikasi, dan penyusunan sistematika informasi agar lebih teratur. Data yang telah tersusun tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif guna menghasilkan kesimpulan yang logis, efektif, dan komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Reintegrasi Sosial pada Klien Anak dalam Sistem Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

Implementasi reintegrasi sosial memiliki orientasi pada pembimbingan dan pengembalian fungsi sosial klien anak secara wajar di lingkungan masyarakat. Pembahasan penelitian ini memiliki fokus utama pada klien anak yang mendapatkan hak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Landasan hukum pelaksanaan program ini mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempersiapkan, mendampingi, serta mengawasi klien anak selama masa transisi tersebut. Pelaksanaan reintegrasi sosial selalu berawal dari kegiatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan Litmas guna memetakan kondisi pribadi anak, keadaan keluarga, faktor ekonomi, dan kesiapan lingkungan sosial secara komprehensif. Balai Pemasyarakatan juga melakukan koordinasi intensif bersama pemerintah setempat untuk mengumpulkan informasi faktual mengenai situasi di lapangan. Penelitian kemasyarakatan ini merupakan instrumen asesmen yang sangat krusial untuk menentukan arah dan bentuk program pembimbingan selanjutnya.

Konsep Litmas ini mencerminkan prinsip pengayoman yang digagas oleh Sahardjo. Sahardjo memandang bahwa pelaku tindak pidana merupakan individu yang harus dibimbing penuh, bukan dipandang sebagai musuh yang harus disingkirkan [3]. Barda Nawawi Arief juga menegaskan bahwa tujuan pembinaan pidana modern harus selalu bermuara pada resosialisasi dan reintegrasi sosial. Pembimbing Kemasyarakatan menggunakan landasan pemikiran tersebut untuk mencari solusi konkret agar anak dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dengan normal. Tahapan selanjutnya melibatkan proses pembimbingan dan pengawasan secara langsung oleh Balai Pemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pemantauan perkembangan perilaku, tingkat kepatuhan program, serta tingkat adaptasi sosial klien anak secara berkala. Balai Pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pengawasan pelanggaran hukum, tetapi juga membantu klien anak dalam memecahkan berbagai permasalahan keseharian. Petugas pemasyarakatan juga senantiasa menjalin koordinasi dengan pihak keluarga dan tokoh masyarakat guna memastikan kelancaran seluruh proses.

Muladi menilai bahwa model pembimbingan semacam ini merupakan wujud nyata dari proses rehabilitasi sosial modern. Sahardjo juga melihat metode pengawasan Bapas ini sebagai alat bantu adaptasi sosial, bukan sebagai bentuk hukuman tambahan bagi klien anak. Namun, efektivitas pembimbingan di lapangan sering mengalami hambatan serius akibat keterbatasan kuantitas sumber daya manusia. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki jumlah personel yang belum sebanding dengan tingginya rasio beban klien dan luasnya letak wilayah kerja. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memegang kendali paling dominan dalam menentukan angka keberhasilan reintegrasi sosial klien anak. Pihak keluarga wajib memberikan jaminan tertulis mengenai kesediaan mereka untuk menerima dan membimbing anak pasca-pembinaan lembaga. Maya Shafira menjelaskan bahwa dukungan nyata keluarga dapat berwujud pemberian perhatian, curahan kasih sayang, motivasi positif, serta penerimaan tulus tanpa stigma. Keluarga yang suportif dapat menekan secara drastis risiko klien anak untuk kembali terjerumus melakukan tindak pidana.

Muladi memandang peran keluarga sebagai elemen rehabilitasi sosial yang sangat memperkuat hasil pembinaan dari instansi negara. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa proses resosialisasi otomatis akan mengalami kegagalan apabila lingkungan keluarga justru menolak keberadaan sang anak. Anak tanpa dukungan keluarga cenderung kesulitan beradaptasi dan sangat rentan mencari pelarian pada lingkungan pergaulan yang negatif. Penerimaan keluarga menjadi indikator paling penting bagi kemulusan hidup klien anak. Masyarakat menempati posisi sentral mengingat tujuan akhir sistem reintegrasi ini adalah mengembalikan klien anak ke dinamika kehidupan normal. Maya Shafira menemukan fakta bahwa stigma dan pelabelan negatif dari masyarakat sering kali menjadi beban psikologis terberat bagi klien anak. Masyarakat seharusnya memberikan ruang kesempatan kedua yang adil kepada klien anak untuk memperbaiki masa lalunya. Balai Pemasyarakatan rutin berkoordinasi dengan perangkat desa guna mengukur tingkat penerimaan warga, meskipun penolakan sosial berskala kecil kadang masih terdeteksi pada kasus-kasus berat.

Sahardjo berpendapat bahwa kesuksesan program ini amat bergantung pada terciptanya relasi yang harmonis antara klien anak dan elemen masyarakat. Barda Nawawi Arief menyoroti bahwa upaya pemulihan sosial tidak akan membuahkan hasil apabila masyarakat terus memelihara sikap curiga dan diskriminatif. Stigma sosial warga bahkan sering terasa lebih menyiksa serta menghambat masa depan anak daripada hukuman pidana formal dari putusan pengadilan. Peningkatan sosialisasi mengenai hak pemulihan anak kepada masyarakat luas merupakan langkah wajib untuk mengikis stigma tersebut. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebenarnya telah mempersiapkan bekal masa depan klien anak jauh sebelum program

reintegrasi luar lembaga bergulir. LPKA menyelenggarakan program pembinaan kepribadian yang mencakup penyediaan pendidikan formal, penanaman nilai keagamaan, dan pembentukan karakter. Institusi ini juga memberikan pelatihan kemandirian praktis seperti keahlian teknis kelistrikan, budidaya tanaman hidroponik, dan pelatihan keahlian barista. LPKA turut menyediakan program Walipas untuk merawat sekaligus memantau kondisi psikologis anak selama berada di balik jeruji pembinaan.

Muladi menilai program pelatihan keterampilan di LPKA ini sebagai wujud dasar rehabilitasi sosial demi memicu perubahan perilaku yang positif dan berkelanjutan. Sahardjo menganggap rangkaian pelatihan ini sebagai implementasi konsep pembimbingan berjangka panjang agar anak kelak bisa hidup mandiri. Puspita Dwi Ananda mencatat bahwa gelombang hambatan terbesar justru baru menimpa anak ketika mereka menginjakkan kaki kembali ke tengah masyarakat. Hasil pelatihan kerja dari LPKA ini sering kali menjadi kurang berdaya guna akibat minimnya sokongan modal dan fasilitas pendukung di luar tembok lembaga. Pelaksanaan reintegrasi sosial di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung secara garis besar telah merepresentasikan keluhuran prinsip pengayoman Sahardjo. Pemikiran Barda Nawawi Arie dan konsep perlindungan Muladi juga telah teraplikasi nyata melalui berbagai program pembinaan di lapangan. Rilda Anggelina menyimpulkan bahwa seluruh alur praktik Litmas, mekanisme pendampingan, serta skema koordinasi sosial telah berjalan di jalur yang tepat. Keberhasilan reintegrasi ini hanya belum menemui titik optimal akibat tersandung kendala eksternal berat seperti keterbatasan faktor ekonomi, rendahnya akses melanjutkan pendidikan, serta tajamnya stigma dari masyarakat sekitar.

Faktor Penghambat Implementasi Reintegrasi Sosial pada Klien Anak dalam Sistem Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

Pelaksanaan reintegrasi sosial klien anak di lapangan selalu menghadapi berbagai hambatan nyata. Hambatan ini muncul secara bersamaan dari faktor internal maupun eksternal lingkungan klien anak. Penerimaan anak di lingkungan masyarakat menjadi sangat terpengaruh oleh berbagai kendala tersebut. Penulis menggunakan teori penegakan hukum dari pakar Soerjono Soekanto untuk menganalisis masalah ini. Teori Soerjono Soekanto sangat membantu penulis dalam mengurai hambatan secara lebih komprehensif. Faktor hukum menjadi kendala pertama yang memengaruhi keberhasilan program pemulihan klien anak. Pakar hukum Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa substansi hukum harus selalu mampu mengakomodasi kebutuhan praktik di lapangan. Tujuan peraturan perundang-undangan hanya dapat tercapai jika aturan tersebut mudah diterapkan. Aturan mengenai reintegrasi sosial sebenarnya sudah memiliki landasan yang cukup kuat. Regulasi tersebut sayangnya belum memiliki pengaturan teknis yang mengikat berbagai instansi terkait secara lintas sektoral.

Pembimbing Kemasyarakatan Rinda Anggelina menyoroti pentingnya kerja sama yang kuat dengan instansi pendidikan daerah. Hak sekolah klien anak harus tetap terjamin tanpa adanya diskriminasi sedikitpun. Akademisi Maya Shafira turut menekankan bahwa pemerintah wajib menyediakan pendampingan berkelanjutan pasca-pembinaan. Staf LPKA Puspita Dwi Ananda menambahkan bahwa hasil pembinaan di dalam lembaga akan menjadi sia-sia tanpa dukungan lingkungan luar. Keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak klien anak setelah masa pembinaan selesai. Regulasi pemasyarakatan saat ini masih terlalu berfokus pada pengawasan internal Balai Pemasyarakatan. Pemerintah daerah dan lembaga sosial belum memiliki kewajiban konkret yang diatur secara rinci. Pelaksanaan program pemulihan di lapangan akhirnya hanya bergantung pada koordinasi informal antarinstansi. Pembuat kebijakan dituntut untuk segera menyusun regulasi pelaksana yang lebih mengikat. Sinergi lintas sektoral ini akan membuat program pembinaan berjalan

jauh lebih efektif. Faktor penegak hukum turut menjadi kendala serius dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kapasitas dan profesionalitas aparat sangat menentukan keberhasilan sebuah aturan hukum. Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan merupakan aktor utama dalam mengawal masa depan klien anak. Aparat pemasyarakatan ini sering mengalami kesulitan mengatur jadwal pengawasan rutin. Klien anak biasanya sudah kembali bersekolah atau memiliki rutinitas lain di luar rumah. Beban kerja aparat pemasyarakatan terbukti sangat tinggi setiap harinya.

Pembimbing Kemasyarakatan harus menangani banyak klien dengan karakter dan masalah psikologis yang berbeda-beda. Staf LPKA Puspita Dwi Ananda mengeluhkan ketiadaan psikolog internal di lembaga pembinaan anak. Anak binaan sangat membutuhkan pendampingan psikologis untuk menyembuhkan trauma akibat proses hukum. Proses penyembuhan mental anak terpaksa hanya mengandalkan kerja sama dengan pihak luar. Kompleksitas permasalahan klien anak membuat aparat pemasyarakatan kesulitan bekerja sendirian. Pembimbing Kemasyarakatan tidak mungkin mengurus semua aspek sosial dan psikologis klien anak secara mandiri. Instansi pemerintah terkait harus segera menambah jumlah personel Pembimbing Kemasyarakatan di lapangan. Balai Pemasyarakatan juga sangat membutuhkan kehadiran tenaga ahli seperti psikolog dan pekerja sosial. Kolaborasi para tenaga profesional ini akan mempercepat proses pemulihan jiwa klien anak.

Faktor sarana dan fasilitas memegang pengaruh paling dominan terhadap nasib program reintegrasi sosial. Mayoritas klien anak ternyata berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Kondisi keuangan keluarga yang buruk membuat anak kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan harian. Banyak klien anak juga terlanjur putus sekolah sejak sebelum menjalani masa pidana. Klien anak akhirnya sangat terhambat masalah biaya saat ingin melanjutkan pendidikannya kembali. Dosen hukum Maya Shafira menilai rendahnya kondisi ekonomi keluarga sebagai pemicu utama kegagalan proses adaptasi anak. Anak tanpa akses pendidikan memadai akan sangat rentan kehilangan arah kehidupan. Puspita Dwi Ananda menemukan fakta bahwa klien anak sering kali tidak mendapat dukungan modal usaha setelah bebas. Klien anak kesulitan menerapkan keterampilan kerja dari LPKA akibat ketiadaan fasilitas pendukung di rumah. Program pendidikan dan pelatihan lanjutan terbukti sangat penting untuk mencegah anak mengulangi tindak pidana. Ukum perlindungan anak sebenarnya telah menjamin hak pendidikan dan kesehatan klien anak secara penuh. Jaminan normatif ini sayangnya sulit terwujud akibat minimnya ketersediaan fasilitas di lapangan. Pakar hukum Soerjono Soekanto mengingatkan bahwa fasilitas fisik dan dukungan finansial merupakan nyawa bagi penegakan hukum. Aturan sebaik apapun akan menjadi lumpuh tanpa dukungan sarana yang memadai. Pemerintah daerah harus segera turun tangan menyediakan fasilitas pendidikan gratis bagi mantan klien anak.

Faktor masyarakat menjadi penentu akhir karena tujuan program ini adalah penerimaan sosial secara wajar. Lingkungan masyarakat sering kali masih belum siap menerima kehadiran mantan klien anak. Akademisi Maya Shafira menemukan bahwa stigma serta pelabelan negatif masih sangat sering menimpa klien anak. Warga sekitar sering memandang klien anak sebagai sosok penjahat yang berbahaya. Klien anak akhirnya mengalami tekanan batin yang berat akibat perlakuan diskriminatif tersebut. Pembimbing Kemasyarakatan Rilda Anggelina menjumpai banyak kasus penolakan warga yang cukup keras. Warga desa biasanya menolak keras kehadiran anak yang pernah melakukan tindak pidana berat. Penolakan masyarakat ini sangat bertentangan dengan tujuan luhur sistem pemasyarakatan nasional. Kebijakan hukum pidana modern saat ini justru sangat berfokus pada upaya resosialisasi pelaku kejahatan. Masyarakat seharusnya memberikan ruang maaf bagi klien anak untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya.

Proses rehabilitasi klien anak akan hancur berantakan jika masyarakat terus memelihara sikap curiga. Klien anak bisa saja kembali melakukan kejahatan karena merasa tidak memiliki tempat bernaung yang aman. Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan program edukasi hukum bagi masyarakat luas secara rutin. Warga desa harus mendapat pencerahan mengenai pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak. Penerimaan tulus dari masyarakat akan mengubah mantan pelaku tindak pidana menjadi warga yang produktif. Faktor kebudayaan merupakan hambatan terakhir yang sangat mengakar kuat dalam pola pikir warga. Kebudayaan lokal sangat memengaruhi cara pandang masyarakat dalam menilai kesalahan seseorang. Maya Shafira menyebutkan bahwa budaya pelabelan buruk membuat kesalahan masa lalu anak tidak pernah dilupakan oleh lingkungan. Warga desa cenderung menilai nilai diri seseorang murni berdasarkan catatan kelam masa lalunya. Klien anak akhirnya selalu dicurigai meskipun sudah menunjukkan perubahan sikap yang sangat positif. Aparat Bapas Rilda Anggelina melihat adanya budaya curiga masyarakat terhadap mantan narapidana. Masyarakat memiliki keyakinan turun-temurun bahwa sang anak pasti akan berbuat jahat lagi pada kemudian hari. Anak binaan menjadi sangat kesulitan saat ingin mencari pekerjaan atau mendaftar sekolah baru.

Ketidaksesuaian antara tujuan hukum peradilan dan nilai budaya sosiologis ini sangat menghambat pemulihan anak. Kebijakan pidana modern sangat membutuhkan dukungan perubahan budaya agar proses rehabilitasi berjalan lancar. Perubahan budaya masyarakat tentu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama daripada sekadar mengubah undang-undang. Pemerintah harus melibatkan pemuka agama dan tokoh adat untuk menghapus budaya stigma ini. Tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam mengubah pola pikir warga desa yang kaku. Sosialisasi hukum yang intensif perlahan akan menggeser paradigma penghukuman menjadi paradigma pemulihan kasih sayang. Penghapusan stigma budaya ini akan membuat klien anak merasa diterima seutuhnya oleh lingkungan sosialnya. Faktor sarana dan fasilitas terbukti menjadi rintangan paling dominan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Keterbatasan ekonomi keluarga langsung memicu putusannya akses pendidikan klien anak. Minimnya dukungan fasilitas pasca-pembinaan juga langsung mematikan potensi keterampilan anak. Kondisi kemiskinan ini sering kali membuat program pembinaan Bapas menjadi tidak berdampak panjang. Bantuan modal usaha dan beasiswa pendidikan sangat mendesak untuk segera disalurkan kepada keluarga klien anak. Keberhasilan program reintegrasi sosial klien anak ternyata menuntut kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat. Balai Pemasyarakatan jelas tidak sanggup memikul beban pemulihan anak ini secara sendirian. Pemerintah daerah, sekolah, dan keluarga wajib mengambil peran aktif dalam mengawal masa depan anak. Klien anak sangat membutuhkan lingkungan yang suportif untuk mengembangkan potensi positifnya. Sinergi seluruh pihak akan memastikan klien anak tumbuh menjadi manusia mandiri dan berguna bagi bangsa.

KESIMPULAN

Pelaksanaan reintegrasi sosial pada klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung telah berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Pembimbing Kemasyarakatan selalu mengawasi proses pemulihan ini dengan melakukan Penelitian Kemasyarakatan guna memetakan kondisi anak secara menyeluruh. Balai Pemasyarakatan kemudian memberikan bimbingan, pengawasan, dan koordinasi secara berkelanjutan bersama pihak keluarga. Praktik pembimbingan ini telah mencerminkan prinsip pengayoman serta perlindungan hukum untuk mengembalikan anak ke tengah masyarakat. Efektivitas program reintegrasi sosial ini belum mencapai titik optimal akibat berbagai hambatan nyata di lapangan. Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga dan hilangnya akses pendidikan merupakan

faktor penghambat yang paling mendominasi. Stigma negatif warga dan minimnya jumlah aparat penegak hukum juga menambah beban kesulitan proses adaptasi klien anak. Pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat wajib membangun sinergi yang kuat bersama aparat pemasyarakatan demi menyukseskan pemulihan masa depan anak.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan aspek yuridis normatif dan temuan empiris dalam mengevaluasi pelaksanaan reintegrasi sosial klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung melalui perspektif teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji implementasi reintegrasi sosial dari aspek regulasi atau pembinaan secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas reintegrasi sosial dipengaruhi oleh interaksi antara faktor hukum, kelembagaan, kondisi sosial-ekonomi keluarga, akses pendidikan, dan stigma masyarakat. Temuan tersebut menghasilkan suatu kerangka analitis yang menjelaskan keterkaitan antar faktor dalam pelaksanaan reintegrasi sosial sekaligus memperluas kajian mengenai implementasi sistem peradilan pidana anak sebagai dasar penguatan kebijakan pembinaan dan pencegahan residivisme anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). Data Anak yang Berkonflik dengan Hukum per 03 Juni 2025. Sistem Database Pemasyarakatan. Diakses pada 27 Februari 2026, dari <https://www.kemenimipas.go.id>.
- IDN Times Sulsel. (2026, 15 Januari). Baru Keluar Lapas, Bocah 12 Tahun di Mamuju Kembali Ditangkap Curi Motor. Diakses pada 27 Februari 2026, dari idntimes.com.
- Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Prakoso, Djoko. (1988). Hukum Penitensier di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Priyatno, Dwidja. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subroto, M., & Aliyandra, M. S. (2024). Peran Masyarakat Dalam Mencegah Dampak Buruk Stigma Sosial Terhadap Anak Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat dan Sosial*, 2(4).
- Suhastini, N., & Fitriana, H. (2022). Stigma Masyarakat Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pendidikan Mandala*, 7(3), 5-7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.